



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. ASMA AHMAD, bertempat tinggal di Jalan Bulambona, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhlis Muidu, S.H., dan Muhammad Suhardi, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "Muhlis Muidu, S.H. & Partners," berkantor di Jalan La Buke, Lingkungan Quba, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

L a w a n

LA EDE, bertempat tinggal di Jalan Erlangga, RT 13, RW 04, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: La Nuhi, S.H., M.H., Dr. Kamaruddin, S.H., M.H., dan Nardin, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "Lanuhi, Kamaruddin & Partners," berkantor di Jalan Betoambari, Nomor 72, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;

D a n

PIMPINAN BANK BNI CABANG BAUBAU, berkedudukan di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3241K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Melakukan sita jaminan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding atau kasasi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua kwitansi-kwitansi yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah menerima dan memegang uang-uang pembayaran *Down Payment* (DP) para *user* BTN Bukit Wolio Indah sebesar Rp1.278.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tanggal 10 April 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas nama Agus Mawan;
 - b. tanggal 10 April 2014 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), atas nama Mega Ria;
 - c. tanggal 22 April 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), atas nama Marsida;
 - d. Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah), atas nama Edy Joko Hadipriyanto;
 - e. tanggal 09 Agustus 2014 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atas nama Bapak Fadli;
 - f. tanggal 11 November 2014, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh Juta rupiah), atas nama Sahrn;
 - g. tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), atas nama Sahrn;
 - h. tanggal 02 Januari 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama Fadli;
 - i. tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas nama Ibu Indah;
 - j. tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), atas nama Ibu Indah;
 - k. tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3241K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. tanggal 09 Juni 2015 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas nama Ibu Indah;
 - m. tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas nama Adrianus Setiawan;
 - n. tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), atas nama Ibu Fani Nur;
 - o. tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
 - p. tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), atas nama Ibu Fany Nur;
 - q. tanggal 06 November 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
 - r. tanggal 05 Januari 2016, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
 - s. tanggal 02 Februari 2016, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
 - t. tanggal 06 Juni 2016, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
 - u. tanggal 16 September 2016 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
 - v. tanggal 10 Oktober 2016, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
 - w. tanggal 18 Desember 2016, sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), atas nama Sahrin;
4. Menyatakan agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp1.278.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat dalam hal menguasai keseluruhan uang-uang DP para *user* BTN Bukit Wolio Indah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hak Tergugat dan sangat merugikan Penggugat;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - 1 (satu) unit Ruko atas nama La Ede, yang terletak di Jalan Bulawambono, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3241K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat dengan nomor polisi DT 1783;

- 1 (satu) unit tanah beserta bangunan milik La Ede, yang terletak di Belakang SD 2 Bonebone, Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Subsida: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat sangat tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Baubau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi (ingkar janji) karena karena tidak mengembalikan dan/atau menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam mengerjakan pembangunan 20 unit rumah di Perumahan BTN Bukit Wolio Indah milik Tergugat Rekonvensi tersebut sebanyak Rp1.657.957.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk untuk membayar pengembalian dan/atau penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah pada BTN Bukit Wolio Indah milik Tergugat Rekonvensi tersebut sebanyak Rp1.657.957.000,00 (satu milyar enam ratus lima

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3241K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa dibebani syarat apa pun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi (*schaden*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 12% (dua belas prosen) setiap bulan dari total dana milik Penggugat Rekonvensi tersebut, terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Tergugat Rekonvensi membayar dan/atau mengembalikan dana milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.657.957.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana uraiannya tersebut dalam posita gugatan Rekonvensi pada Poin (11);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Bau tanggal 19 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua kwitansi-kwitansi yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah menerima dan memegang uang-uang pembayaran *Down Payment* (DP) para user BTN Bukit Wolio Indah sebesar Rp1.274.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tanggal 10 April 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas nama Agus Mawan;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3241K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan atas nama Mega Ria;
- c. tanggal 22 April 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), atas nama Marsida;
 - d. tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), atas nama Edy Joko Hadipriyanto;
 - e. tanggal 09 Agustus 2014 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atas nama Bapak Fadli;
 - f. tanggal 11 November 2014, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh Juta rupiah), atas nama Sahrun;
 - g. tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), atas nama Sahrun;
 - h. tanggal 02 Januari 2015 sebesar Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama Fadli;
 - i. tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas nama Ibu Indah;
 - j. tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), atas nama Ibu Indah;
 - k. tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
 - l. tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas nama Ibu Indah;
 - m. tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas nama Adrianus Setiawan;
 - n. tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), atas nama Ibu Fani Nur;
 - o. tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
 - p. tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), atas nama Ibu Fany Nur;
 - q. tanggal 06 November 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
 - r. tanggal 05 Januari 2016, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
 - s. tanggal 02 Februari 2016, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3241K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 06 Juni 2016, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas

- t. nama Tasrif/Obha;
- u. tanggal 16 September 2016 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
- v. tanggal 10 Oktober 2016, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Tasrif/Obha;
- w. tanggal 18 Desember 2016, sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), atas nama Sahrin;
- 4. Menghukum Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat sejumlah Rp1.274.500.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat dalam hal menguasai keseluruhan uang-uang DP para user BTN Bukit Wolio Indah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memberikan Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT.KDI tanggal 6 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 19 Februari 2019 Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau yang dimohonkan banding tersebut, dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3241K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat
Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Bau yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3241K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari, Nomor 23/PDT/2019/PT.KDI, tertanggal 6 Mei 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Bau tertanggal 19 Februari 2019;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan hukum *judex facti* sudah tepat dan benar serta *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karena Penggugat tidak menguraikan dalam surat gugatannya, gugatan kepada Tergugat tersebut dalam kapasitasnya Penggugat sebagai pribadi ataukah sebagai Direktur dari PT. Asden Bintang Utama, serta tidak dijelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut apakah antara Tergugat dengan Penggugat secara pribadi ataukah antara Tergugat dengan PT. Asden Bintang Utama;

Bahwa oleh karena tidak jelasnya hubungan hukum dan kapasitas Penggugat dalam surat gugatannya maka gugatan menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3241K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung/putusan pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. ASMA AHMAD, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. ASMA AHMAD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3241K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3241K/Pdt/2019